



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN  
PERKARA NOMOR 36/PUU-XXI/2023**

**Tentang**

**Ketiadaan Potensi Kerugian Konstitusional  
karena KUHP “Baru” Belum Berlaku**

- Pemohon** : Leonardo Siahaan dan Ricky Donny Lamhot Marpaung
- Jenis Perkara** : Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (UU 1/2023 atau KUHP) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).
- Pokok Perkara** : Pasal 100 ayat (1), Pasal 237 huruf c, dan Pasal 256 UU 1/2023 menurut para Pemohon bertentangan dengan UUD 1945 karena membuat hukuman mati kehilangan efek jera, membatasi hak warga negara untuk menggunakan lambang negara, dan menghambat masyarakat dalam melakukan demonstrasi.
- Amar Putusan** : Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.
- Tanggal Putusan** : Kamis, 25 Mei 2023.
- Ikhtisar Putusan** :

Para Pemohon yang mengajukan permohonan ini adalah perorangan warga negara Indonesia.

Para Pemohon memohonkan pengujian konstitusionalitas Pasal 100 ayat (1), Pasal 237 huruf c, dan Pasal 256 UU 1/2023. Menurut para Pemohon, Pasal 100 ayat (1) UU 1/2023 yang mengatur pidana mati dengan masa percobaan 10 (sepuluh) tahun, akan membuat hukuman mati kehilangan efek jera bagi para calon pelaku pidana.

Pasal 237 huruf c UU 1/2023 menurut para Pemohon telah membatasi hak warga negara untuk menggunakan lambang negara, apalagi rumusan demikian sebelumnya telah diatur sebagai norma Pasal 57 huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan, yang norma Pasal 57 huruf d *a quo* telah dibatalkan oleh Mahkamah melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-X/2012, bertanggal 15 Januari 2013. Adapun Pasal 256 UU 1/2023 menurut para Pemohon akan menghambat masyarakat dalam melakukan demonstrasi sebagai sarana penyampaian kekecewaan masyarakat kepada negara.

Terhadap permohonan demikian Mahkamah berpendapat bahwa pada saat pengujian undang-undang *a quo* berlangsung, undang-undang yang dimohonkan pengujian atau 1/2023 atau yang disebut juga KUHP “baru” belum berlaku. UU 1/2023 memang telah disahkan menjadi undang-undang pada tanggal 2 Januari 2023, namun dalam Bab XXXVII mengenai Ketentuan Penutup terutama pada Pasal 624 dinyatakan bahwa UU *a quo* atau KUHP *a quo* mulai berlaku setelah 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal diundangkan. Dengan kata lain, KUHP *a quo* baru akan mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2026.

Berdasarkan fakta hukum demikian, dalam konteks menilai kedudukan hukum para Pemohon, Mahkamah berpendapat para Pemohon tidak memenuhi syarat adanya kerugian konstitusional dengan berlakunya norma undang-undang, serta tidak memenuhi syarat adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara anggapan kerugian konstitusional demikian dengan berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian. Tidak lain karena undang-undang yang dimohonkan pengujian belum berlaku.

Berangkat dari pertimbangan hukum tersebut Mahkamah berpendapat permohonan para Pemohon prematur, dan karenanya dalam amar putusannya Mahkamah menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.